

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita setiap suami istri adalah memiliki pernikahan yang bahagia, tenteram, dan sejahtera. Meskipun demikian, tidak semua perkawinan berjalan semulus yang diharapkan. Kadang-kadang, permasalahan dapat muncul sehingga menyebabkan miskomunikasi dan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab, hak, dan tugas masing-masing pasangan. Hal ini pada gilirannya dapat memicu perselisihan yang terus-menerus, yang berpotensi berujung pada kerugian fisik atau psikologis terhadap salah satu pasangan.¹ Jika suatu perkawinan tidak dapat berjalan bersama dan tidak mempunyai tujuan bersama untuk membangun kehidupan berkeluarga, maka boleh dilanjutkan dengan perceraian sebagai tindakan akhir.

Perceraian merupakan jalan paling akhir bagi pasangan jika tidak ada lagi solusi yang memang dapat ditempuh. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

Putusnya perkawinan menurut hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa keadaan, hal tersebut termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1

¹Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon,” *Jurnal Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019), hlm. 158.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 86.

Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

Secara umum perceraian merupakan bagian dari hukum perdata, khususnya di bawah payung hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses hukum, dan harus disertai alasan yang sah dalam proses hukum tersebut. Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi baik melalui kesepakatan bersama maupun melalui perceraian yang diprakarsai oleh pengadilan. Hal ini menggambarkan bahwa perceraian dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu perceraian atas dasar suka sama suka dan perceraian yang digugat, berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku.³

Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Cerai gugat adalah Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

Di sisi lain, istilah cerai talak digunakan secara khusus di Pengadilan Agama untuk membedakan pihak yang mengajukan permohonan cerai. Biasanya, dalam proses perceraian, suamilah yang memulai prosesnya, sedangkan dalam cerai gugat

³Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon”, hlm. 157.

istilah yang berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai.⁴ Dengan demikian, dalam ranah hukum positif perceraian dikenal dengan dua istilah yang berbeda yaitu cerai gugat yang diprakarsai oleh istri, dan talak talak yang diprakarsai oleh suami.⁵

Menjelang penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus yang dikenal sebagai Covid-19, sering disebut sebagai Virus Corona, yang menyebar dengan cepat di Tiongkok, yang diyakini berasal dari Wuhan. Sumber pasti virus ini masih belum jelas. Namun, sifat penyakit ini yang sangat menular menyebabkan penyebarannya secara global, karena penyakit ini dapat dengan mudah ditularkan dari orang yang terinfeksi melalui kontak langsung atau tidak langsung. Virus ini biasanya menyebar melalui udara dan dapat bertahan di permukaan, seperti benda yang bersentuhan dengan air liur atau tetesan pernapasan orang yang terinfeksi. Ini bisa bertahan selama beberapa jam dalam kondisi seperti itu.⁶

Menanggapi krisis ini, salah satu langkah paling efektif untuk mengekang penyebarannya adalah dengan mengurangi interaksi antarpribadi secara signifikan dan menghindari tempat keramaian. Akibatnya, pemerintah di seluruh dunia memberlakukan lockdown total, yang secara efektif menghentikan berbagai aktivitas yang mengakibatkan terjadinya pertemuan atau kerumunan, termasuk pekerjaan, sekolah, dan penutupan berbagai tempat wisata dan bisnis. Akibatnya,

⁴Husnul Yaqin, "Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon", hlm. 157.

⁵Yuridis Id, "Perbedaan Cerai Gugat dan Cerai Talak," <https://yuridis.id/perbedaan-cerai-gugat-dan-cerai-talak>, diakses pada 15 Juli 2021.

⁶Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal Of Islamic Law* 4, no. 2 (2020), hlm. 181.

masyarakat terpaksa berdiam diri di rumah, dengan alasan terbatas untuk keluar rumah, terutama untuk hal-hal yang mendesak.⁷

Menyusul penerapan kebijakan lockdown ini, yang mengharuskan individu mengurung diri di rumah dan melakukan kontak jangka panjang dengan orang yang sama selama berbulan-bulan, kantor-kantor pemerintah mulai menyaksikan lonjakan permohonan perceraian dari pasangan suami istri. Peningkatan angka perceraian ini muncul sebagai konsekuensi yang tidak disengaja dari kebijakan lockdown, dimana banyak pasangan mengalami rasa ketidakcocokan setelah menghabiskan waktu lama bersama dalam jarak yang berdekatan di rumah.⁸

Penulis mendapatkan laporan tahunan dari Pengadilan Agama Martapura tepatnya pada tahun 2019 angka perceraian tercatat ada 893 kasus yang terdiri dari 199 perkara cerai talak dan 694 perkara cerai gugat.⁹ Dibandingkan dengan tahun 2020 angka perceraian mengalami penurunan menjadi 797 kasus yang terdiri 171 perkara cerai talak dan 626 perkara cerai gugat. Pada tahun 2021 data angka perceraian berada di angka 1084 kasus dengan 210 perkara cerai talak dan 838 perkara cerai gugat. Dari data ini dapat diketahui bahwa ada selisih penurunan perkara cerai yang diajukan pada tahun 2019-2020 yaitu sebanyak 96 perkara. Kemudian naik secara signifikan pada tahun 2020-2021 sebanyak 287 perkara.

⁷Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, hlm. 182.

⁸Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, hlm. 182.

⁹Laporan Tahunan Pengadilan Agama Martapura Tahun 2020, <https://pa-martapura.go.id/berita/laporan-tahunan.html>, diakses tanggal 15 Juli 2021.

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan bahwa kondisi perceraian sebelum pandemi di Pengadilan Agama Martapura sudah tinggi tepatnya pada tahun 2019 namun pada awal pandemi mengalami penurunan karna adanya *lockdown* sehingga persidangan ditiadakan dan pegawai bekerja dari rumah kemudian angka perceraian naik kembali pada tahun 2021. Kenaikan angka perceraian terjadi pada tahun 2021, sebagian besar disebabkan karena permasalahan perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, menyinggung salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam alasan yang menjadi sebab meningkatnya angka perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam apa saja faktor dari meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi serta pendapat hakim mengenai dampak meningkatnya perkara perceraian. Kemudian mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian yaitu **“Meningkatnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah digambarkan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran data meningkatnya angka perceraian dan faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura?
2. Bagaimana pendapat hakim mengenai dampak meningkatnya angka perceraian terhadap pemeriksaan perkara pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran data meningkatnya angka perceraian dan faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura.
2. Untuk mengetahui pendapat hakim mengenai dampak meningkatnya angka perceraian terhadap pemeriksaan perkara pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Martapura.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang dikemukakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan dan manfaat tersebut antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dasar untuk memajukan upaya penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk menyebarkan wawasan hukum kepada masyarakat umum. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap lonjakan kasus perceraian di Pengadilan Agama Martapura pada masa pandemi Covid-19.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber kontemplasi yang berharga bagi komunitas ilmiah dan masyarakat luas.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka dibuat definisi operasional untuk membatasi istilah tertentu.

1. Perceraian

Sesuai definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah cerai merujuk pada perbuatan berpisah atau mengakhiri suatu hubungan.¹⁰ Secara hukum, hal ini menandakan berakhirnya suatu perkawinan, yang mengarah pada pemisahan formal individu dari perannya sebagai pasangan dalam ikatan perkawinan.¹¹ Pada penelitian ini perceraian difokuskan pada faktor putusnya perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 untuk mengetahui angka perceraian yang terjadi sebelum covid yakni di tahun 2019 hingga tahun 2022.

2. Pandemi Covid-19

Sesuai dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pandemi berarti wabah penyakit epidemik yang meluas dan mempengaruhi banyak wilayah, mencakup wilayah geografis yang sangat luas.¹² Covid-19, biasa disebut dengan virus corona, merupakan sekelompok virus yang mampu menginfeksi sistem pernapasan.¹³ Pandemi covid 19 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah penyakit yang berawal dari tahun 2019-2022. Maka dari itu penulis ingin meneliti

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 163.

¹¹Muhammad Syaifuddin et al., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

¹²Kementerian Pendidikan RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," <https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

¹³Aladokter, "Virus Corona," <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021.

peningkatan angka perceraian dan faktor-faktor pada masa pandemi covid 19 yang berada pada masa puncak dan transisinya yaitu pada tahun 2020-2021.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berada dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Martapura.

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran literatur untuk menggali sumber akademis dan ilmiah menyikapi peningkatan angka perceraian di masa pandemi. Penelusuran ini menghasilkan temuan berupa tesis penelitian sebelumnya yang sudah dipublikasikan. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk menyajikan berbagai karya ilmiah mengenai tingginya angka perceraian. Hal ini tidak hanya menjamin keunikan penelitian tetapi juga memenuhi kriteria akademis utama, memberikan kerangka terstruktur dan kejelasan dalam mendiskusikan informasi yang dikumpulkan.

Pertama, penelitian Urip Tri Wijayanti dengan Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen, Vol. 14 No. 1, tahun 2021 dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini menggali pemahaman tentang faktor dan ciri-ciri penyebab perceraian di tengah pandemi Covid-19. Dengan menggunakan teknik penelitian kuantitatif dan pendekatan cross-sectional, penelitian ini mengkaji kejadian perceraian selama

periode Maret hingga Juni 2020. Sekelompok 200 peserta dipilih secara acak melalui metode simple random sampling untuk mengumpulkan data penelitian.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nela Firdayati (160092), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021 yang berjudul “Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)”. Studi ini menyelidiki tingkat perceraian di tengah pandemi, serta motivasi yang mendorong individu untuk memulai proses perceraian dan melakukan proses perceraian sendiri di Pengadilan Agama Jambi. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, khususnya metode penelitian lapangan.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Misbahul Jannah (1601110020), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2021, yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Banua Binjai”. Studi ini berkonsentrasi pada upaya mengatasi tantangan kehidupan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang terkena dampak Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya terhadap upaya keberlanjutan mereka. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara dengan individu yang berada di Kota Barabai, Desa Banua Binjai, mempelajari tiga contoh bagaimana keluarga mengelola kehidupan mereka selama pandemi Covid-19 untuk mengumpulkan data penting.¹⁶

¹⁴Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling* 14, no. 1 (2021).

¹⁵Nela Firdayati, “Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

¹⁶Misbahul Jannah, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Dimasa PandemiCovid-19 di Desa Banua Binjai” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khimatul Aliyah (21109012), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2013, yang berjudul “Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)”. Penelitian ini menyelidiki frekuensi perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dalam keluarga mereka. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *fenomenologis*.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Suryono, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 2015, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015”. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor determinan yang berkontribusi terhadap peningkatan kejadian perselisihan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Sleman selama tahun 2015. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis.¹⁸

Dari beberapa penelitian di atas maka dapat dikatakan penelitian penulis berbeda. Dimana penulis meneliti tentang faktor meningkatnya angka perceraian setelah pandemi dari tahun 2020 hingga sekarang serta pendapat hakim mengenai

¹⁷Khimatul Aliyah, “Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2013).

¹⁸Suryono, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

dampak yang terjadi dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Martapura. Selain tempatnya yang berbeda metode yang digunakan pun berbeda pula. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris (*legal field reserch*) dengan pendekatan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan studi kasus, maka menyusun tugas akhir ini dalam 5 bab berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori tentang perceraian kajiannya meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab perceraian, dan akibat hukum atas putusannya perceraian.

Bab III berisi metode penelitian yang pembahasannya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis data, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian.

Bab V merupakan bab penutup skripsi yang meliputi simpulan dan saran-saran.